

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam dianut oleh masyarakat di Indonesia bersamaan masuknya dengan ajaran Agama Islam yang dibawa oleh saudagar Arab ke Indonesia pada abad pertama hijriah. Keberadaan Hukum Islam diterima dengan baik oleh penduduk Indonesia, sehingga berkembang dengan cepat keseluruh wilayah Indonesia. Hampir seluruh kerajaan yang ada di Indonesia memberlakukan Hukum Islam sebagai hukum positifnya, termasuk Hukum Waris Islam sebagai pedoman dalam pembagian harta warisan. Hal ini diakui oleh bangsa Eropa yang datang ke Nusantara ini, dimana mereka menemukan umat Islam mengamalkan ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW tersebut.¹

Ketika *Vereenigde Oos indische Compagnie* (VOC) menguasai wilayah Indonesia, Hukum Islam diakui untuk diberlakukan bagi bumi putera dengan menerapkan peraturan-peraturan mengenai Hukum Islam itu dalam aturan *Compendium Freijer*, yang mengandung aturan-aturan hukum perkawinan dan Hukum Kewarisan Islam.²

Kedudukan Hukum Islam di Indonesia pada pemerintahan Hindia Belanda diakui keberadaannya, melalui usaha pemerintah VOC untuk tetap

¹ Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, (Jambi: Syariah Press IAIN STS Jambi, 2008), hlm. 42.

² Arso Soeroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 11-12.

memberlakukan Hukum Islam bagi orang Indonesia yang beragama Islam, yaitu hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari karena hukum bentukan Belanda pada waktu itu tidak dapat berjalan. Ketentuan tersebut dapat dijumpai dalam *Statutum van Batavia* tahun 1642 yang mengatur bahwa mengenai soal kewarisan bagi orang Indonesia yang beragama Islam harus dipergunakan Hukum Islam, dan berdasarkan *Resolutie der Indische Regeering* tanggal 25 mei 1760 menerima dan mempergunakan *Compedium Freijer* dipengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dikalangan umat Islam didaerah-daerah yang dikuasai VOC.³

Kebijakan yang diambil VOC tersebut diperkuat oleh penelitian Lodewijk Wiliam Christian Van den Berg (1845-1927), yang pada dasarnya menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia itu adalah Hukum Islam. Ia menjelaskan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh Hukum Islam, sebab ia telah memeluk Agama Islam, kendati dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan-penyimpangan.⁴ sedangkan Cristian Snouch Hurgronye (1857-1936) berpendapat bahwa hukum yang berlaku di Indonesia bukanlah Hukum Islam, tetapi Hukum Adat asli suku-suku Indonesia, kendati Hukum Islam telah banyak mempengaruhi Hukum Adat. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh Hukum Adat. Jadi, hukum yang berlaku dimasyarakat adalah Hukum Adat.⁵

³ M. Anshary MK., *Hukum Kewarisan Islam Indonesia Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 2-3.

⁴ Sayuti Thalib, *Receptio a Contrario*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 10.

⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

Penerapan aturan oleh Hindia Belanda menurut Harry J. Benda, timbulnya perubahan pandangan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia terhadap Hukum Islam di Indonesia, adalah didasari oleh suatu anggapan, bahwa musuh kolonial bukanlah Islam sebagai Agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik. Hal ini karena mereka melihat kenyataan bahwa Islam sering kali menimbulkan bahaya terhadap kekuasaan Belanda.⁶

Akhirnya Pemerintahan Hindia Belanda, membagi penduduk Indonesia ke dalam 3 golongan yang diatur melalui Pasal 163 ayat (1) IS (*Indische Staatsregeling*) Juncto 131 ayat (1) *Indische Staatsregeling* (IS),⁷ yaitu: (1) Golongan Eropa,⁸ (2) Golongan Pribumi,⁹ (3) Golongan Timur Asing,¹⁰ dan masing-masing golongan penduduk tersebut mempunyai Hukum Perdata sendiri-sendiri. Ketidakseragaman dalam Hukum Perdata ini disebabkan karena banyaknya macam golongan penduduk di Indonesia yang masing-masing golongan mempunyai kebutuhan Hukum Perdata yang berbeda-beda pula.¹¹

⁶ Aqib Sumanto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3S, 1986), hlm. 10.

⁷ *Indische Staatsregeling* adalah peraturan dasar semacam Undang Undang Dasar pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sebagai pengganti *Regeling Reglemen* perubahan ini terjadi semenjak tanggal 23 juli 1925 berdasarkan *Staatsblad*. 1925 Nomor 415 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1926, Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) adalah sebuah pasal yang mengatur pembagian golongan dihadapan hukum pada zaman Hindia Belanda di Indonesia. Golongan masyarakat Indonesia waktu itu menilik pasal ini dibagi atas 3 golongan yaitu Golongan Eropa, Golongan Timur Asing dan Golongan Indonesia (Bumiputera).

⁸ Menurut Pasal 163 ayat (2) IS, yang termasuk dalam Golongan Eropa adalah: (a) Semua warga negara Belanda; (b) Bukan warga negara Belanda, tetapi orang yang berasal dari Eropa; (c) Semua warga negara Jepang; (d) Orang-orang yang berasal dari negara lain, lalu membaurkan dirinya ke dalam golongan Indonesia asli; (e) Keturunan mereka yang tersebut di atas.

⁹ Menurut Pasal 163 ayat (3) IS, yang termasuk dalam golongan Pribumi adalah: (a) Orang-orang Indonesia asli yang tidak pindah ke golongan lain; (b) Mereka yang semula termasuk golongan lain, lalu membaurkan dirinya ke dalam golongan Indonesia asli.

¹⁰ Menurut Pasal 163 ayat (4) IS, yang termasuk dalam golongan Timur Asing adalah: mereka yang tidak termasuk dalam golongan Eropa atau golongan pribumi, yaitu: (a) Golongan Timur Asing Tionghoa (Cina); (b) Golongan Timur Asing bukan Tionghoa.

¹¹ Simanjuntak, 2005, *Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Edisi Kedua, hlm. 2.

Salah satu bagian dari Hukum Perdata adalah Hukum Kewarisan yang merupakan bagian dari Hukum Keluarga, Hukum Harta Kekayaan, dan Hukum Benda. Hukum Kewarisan merupakan bagian dari Hukum Kekeluargaan, memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat itu.¹²

Bahwa kewarisan juga menentukan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat, dengan kata lain Hukum Kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Hukum Waris juga merupakan hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Karena itu Hukum Waris merupakan kelanjutan Hukum Keluarga, tetapi juga mempunyai segi Hukum Harta Kekayaan.¹³

Di Indonesia terdapat Pluralisme Hukum Waris yang berlaku bagi bangsa Indonesia, dikenal adanya tiga macam Hukum Waris, yaitu: 1) Hukum Waris Barat,¹⁴ yaitu merupakan Hukum Kewarisan yang terdapat di dalam KUHPerdata dan berlaku bagi golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan Eropa, dan Orang Timur Asing lainnya, serta orang Indonesia asli yang melakukan penundukan diri pada hukum Eropa; 2)

¹² M. Idris Ramulyo, 2000, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut KUHPerdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

¹³ Beatrix Benni, 2018, *Pewarisan bagi etnis tionghoa*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, hlm. 3.

¹⁴ Bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, berlaku ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Dalam KUHPerdata, hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum benda.

Hukum Waris Islam,¹⁵ yaitu merupakan Hukum Kewarisan yang terdapat dalam Hukum Islam dan berlaku bagi golongan Indonesia asli yang beragama Islam dan golongan-golongan bangsa lain yang beragamaan Islam di luar dari golongan Indonesia asli yang beragama Islam; 3) Hukum Waris Adat,¹⁶ yaitu Hukum Kewarisan yang terdapat dalam hukum adat dan berlaku bagi golongan Indonesia asli (bumiputera).¹⁷

Gambaran Hukum Kewarisan yang pluralistis tersebut merupakan konsekwensi dari keberanekaragaman hukum yang berlaku bagi setiap penduduk/masyarakat di Indonesia. Penduduk mana juga terbagi atas golongan-golongan yang sudah diatur sejak pemerintahan Hindia Belanda. Keanekaragaman hukum waris tersebut tidak semata-mata sebagai fenomena

¹⁵ Bagi mereka yang beragama *Islam*, di sebagian penduduk di Indonesia berlaku hukum *Islam*. Hukum waris *Islam* ini diatur dalam Al Qur'an secara tegas dalam surat an-Nisa : 4:10 yang terjemahannya Allah mengisyaratkan bagi mu tentang (pembagian harta pusaka) anak anakmu, yaitu bagian seorang laki laki sama dengan bagian dua anak anak perempuan dan jika anak itu semua perempuan lebih dari dua, maka mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak itu seorang saja maka ia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu bapa bagi masing masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang itu meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam (pembagian pembagian diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat (dan) sudah dibayar hutangnya, tentang orang tua dan anak anak mu kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak manfaatnya bagi mu, inilah ketetapan dari Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui dan Maha Bijaksana. lihat Amir Syarifuddin, 2000, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Cetakan ke 4, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 8-9. Sebagai pelengkapny dipakai Sunnah Nabi beserta hasil-hasil ijtihat para ahli hukum *Islam*. Hukum waris *Islam* ini juga diatur dalam Instruksi Presiden No.1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum *Islam* (Pasal 171-214 KHI).

¹⁶ Bagi orang Indonesia asli, hukum waris merupakan bagian dari hukum adat. Sampai saat sekarang ini, hukum waris adat pada masing-masing daerah di Indonesia masih diatur secara berbeda-beda. Misalnya: ada hukum waris adat Jawa, hukum waris adat Kalimantan, hukum waris adat Minangkabau, dan lain sebagainya

¹⁷ Hukum Adat sebagai suatu bidang pengetahuan keilmuan tersendiri di perguruan tinggi dan pengakuan hukum adat sebagai aturan aturan hukum yang berlaku syah dalam peradilan masyarakat jajahan hindia belanda, bagian yang terpadu dari hukum masyarakat republic Indonesia lihat; C. Van Vollenhoven, *De ontdekking van het adatrecht, nv.Boekhendel en drukkerij 1928*, Volkenkunde dan lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (penterjemah), Jakarta: Rambatan hlm. VIII, menurut Snouck Hurgoronje sudah mempergunakan hukum adat sebagai nama untuk menyatakan Hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodefikasi lihat Van Dijk, 1982, *Pengantar Hukum Adat Indonesi*, Bandung: Alumni, hlm. 8.

normative dan politik hukum, melainkan karena faktor sosiologis, kultural, keyakinan dan lain sebagainya.

Keberadaan suatu masyarakat senantiasa memiliki hubungan korelasional dengan hukum yang berlaku di dalamnya.¹⁸ Salah satunya adalah dengan hadirnya hukum dalam masyarakat. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial, yaitu sebagai sarana untuk melayani hubungan diantara sesama anggota masyarakat sehingga terdapat keteraturan dalam masyarakat.¹⁹

Pada Abad 18 Cicero menyatakan *ubi sociates ibi ius*, artinya dimana ada kehidupan bersama disana ada hukum, hal mana sejalan dengan pendapat L.J. Van Apeldoorn, bahwa hukum terdapat dalam setiap masyarakat, karena hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berfikir masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut. Dengan demikian hukum merupakan penjelmaan dari jiwa dan cara berfikir masyarakat yang bersangkutan sebagai struktur rohaniah masyarakat.²⁰

Pluralisme Hukum Waris adalah suatu keadaan dimana terdapat lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu area sosial, dan kenyataannya sistem hukum bekerja dalam arena sosial, terjadi interaksi yang tidak dapat dihindarkan antara hukum negara dengan berbagai hukum lainnya, meskipun situasi konflik antara sistem hukum yang saling berbeda, baik bentuk, struktur, isi, fungsi politik dan efektifitasnya, namun tidak berarti harus

¹⁸ Artidjo, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 1.

¹⁹ Satjipto Raharjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, hlm. 11.

²⁰ Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 204.

selalu memunculkan konflik karena ada juga terjadi saling mempengaruhi dan adaptasi.²¹

Pluralisme hukum itu sendiri pada prinsipnya secara substansif didefinisikan sebagai suatu situasi dimana dua atau lebih sistem yang merupakan pluralisme normatif, eksistensi bersama dari kumpulan norma yang berbeda dalam ruang sosial yang sama,²² lebih jauh Werner Menski dalam bukunya *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*, 2006, dengan teorinya *Triangular Concept of Legal Pluralism* (Konsep Segitiga terhadap Pluralisme Hukum) yang merupakan teori hukum yang selaras menghadapi era globalisasi dunia dewasa ini. Teori ini menggabungkan antara teori hukum alam modern, teori positivis, dan teori empiris. Hal ini dimaksudkan agar apapun yang dihasilkan dengan penggunaan secara seimbang dari ketiga pendekatan akan menjadi optimal.

Berbicara mengenai kewarisan menurut Hukum Islam jauh sebelum Indonesia merdeka telah diatur oleh Hindia Belanda berdasarkan *Staatsblad* 1854 Nomor : 129 di undangkan di Negeri Belanda dan dengan *Staatsblad* 1855 Nomor 2 di Indonesia dengan *Staatsblad* 1929 Nomor : 22 jelas bahwa bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam harus menggunakan Hukum Islam dalam pewarisannya.²³

²¹ Abdurrahman, 2007, *Hukum adat dalam Perkembangan Pluralisme hukum di Indonesia*, Makalah yang disampaikan pada seminar *Pluralisme Hukum dan Tantangannya bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham di Makasar 1-2 Mei.

²² Werner Menski, 2012. *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global, Sistem Eropa, Asia dan Afrika*, Jakarta: BinaNusa Media, hlm.113.

²³ Idrus Mulyono, 2000, *Perbandingan Waris Islam dengan KUH Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.

Sebaliknya mengenai Hukum Waris Islam belum ada pengaturannya yang diUnifikasi di seluruh Indonesia. Karena untuk mewujudkan Unifikasi Hukum Waris Islam di Indonesia merupakan upaya yang dapat dipastikan sulit untuk diwujudkan. Menyusun hukum waris nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia memerlukan waktu, serta kehati-hatian, karena kewarisan erat hubungannya dengan faktor agama, kepercayaan, dan kebudayaan masyarakat. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, salah satu diantaranya adalah seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadia, bahwa “bidang hukum waris yang berada di luar bidang-bidang yang bersifat netral, seperti hukum hukum perseroan, hukum kontrak, dan hukum lalu lintas (darat,air, dan udara)²⁴”. Sedangkan Hazairin²⁵ mengatakan bahwa sistem kekeluargaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat akan mencerminkan Hukum Kewarisan dan hukum perkawinannya.

Sehubungan dengan Hukum Kewarisan Islam pun ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan para faqih dan fuqaha atau para mujtahidin, dalam kajian pendapat dalam mashab Hanafi, Maliki, Syafei dan Hambali.²⁶ Yang di Indonesia dikenal dengan *Ahlu Sunnah Wal Jamaah* dengan tujuan utama mengembalikan Agama Islam kepada dua sumbernya yang murni yakni *Al-Qurannulkarim* dan *sunnatur Rasul* sekaligus meninggalkan pertengkar

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Bina cipta, hlm. 14.


²⁵ Hazairin, 1959, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran*, Jakarta: Tinta Mas

²⁶ *Op.cit*, hlm. 6.

mazhab dan segala bidah serta kurafat inilah yang dikatakan dengan aliran pembaharuan dalam Islam.²⁷

Perumusan langkah yang ideal untuk melaksanakan Hukum Waris Islam di Indonesia secara *kaafah* dapat dirujuk pendapat L. Friedmann yaitu perlu melakukan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dalam kerangka sistem hukum nasional (*legal sistem*) yang mencakup komponen materi hukum (*legal substance*), komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).²⁸ Dengan demikian untuk melakukan Unifikasi sistem hukum nasional khususnya Hukum Waris Islam bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam melibatkan mata rantai hubungan ketiga komponen sistem hukum tersebut dalam kerangka sistem hukum nasional.

Kedudukan Hukum Islam harus dilaksanakan oleh para pemeluknya merupakan konsekuensi berdasarkan pendapat Van den Berg mengemukakan teori *receptio in complexu*,²⁹ menurut teori ini hukum yang berlaku di masyarakat Hukum Adat adalah resepsi seluruhnya terhadap Agama yang



²⁷ Lothrof Stoddard, 1966, *The New World of Islam. (Dunia Islam Baru)*, M. Mulyadi Djojmartono, dkk (Perjemah), Jakarta: PT Tatanusa, hlm. 318.

²⁸ Lawrence M. Friedman, 1998, *American Law: An Introduction. (Hukum Negara Sebuah Pengantar)*, Wishnu Basuki (Penerjemah), Jakarta: PT Tatanusa, Second Edition, hlm. 8.

²⁹ Hukum agama berlaku secara utuh bagi umatnya akan tetapi teori ini mendapat tantangan dari Cristian Snouck hurgronye (1875-1939) dan Van Vollenhoven melalui teori Resepsi, menurut kedua tokoh ini hanya sebagian saja hukum adat itu dipengaruhi oleh hukum agama, yaitu kehidupan bathiniah seperti bidang keluarga, perkawinan dan kewarisan, sub sub hukum ini mudah dipengaruhi oleh hukum agama karena berkaitan dengan doktrin benar atau salah, jadi hukum agama baru berlaku kalau telah diterima oleh hukum adat. Lihat Yaswirman, 2006, *Hukum Keluarga Adat dan Islam*, Padang: Andalas University Press, hlm. 9-10. Teori resepsi ini mendapat kritikan dari Hazairin dengan teori *Reseptie theorie Exit* teori ini harus keluar dari bangsa Indonesia karena tidak sesuai dengan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama *Islam*. Lihat juga Hazairin 1968, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Tinta Mash al, cetakan kedua, 5. Sajuti Thalib dengan *teori Receptie a contrario* (Penerimaan yang tidak bertentangan) dimana hukum adat itu berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum *Islam* lihat Sajuti Thalib, 1980, *Receptio a Contrario*, Jakarta : Acamedica, hlm. 45-46.

dianut Hukum Adat (Hukum Adat) adalah resepsi seluruhnya terhadap Agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, dengan demikian jika suatu masyarakat memeluk Agama Islam maka Hukum Adat yang berlaku dimasyarakat³⁰ tersebut adalah Hukum Islam dan tidak terkecuali di bidang kewarisan.³¹

Dalam hal kewarisan Islam tersebut telah dilakukan oleh Negara, kebijakan yang menyangkut Kewarisan Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi Hakim Pengadilan Agama dan masyarakat yang memerlukan, dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut dapat memberikan kepastian atas Hukum Waris Islam secara Syariah Islam³² tentang Pelaksanaannya bagi warga Negara yang memeluk Agama Islam. Dilihat dari segi alur perkembangan *Tasyri'*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukan merupakan mazhab baru, melainkan ia mempersatukan berbagai mazhab *Fiqh* dalam menjawab suatu persoalan *Fiqh* dan mengarah kepada Unifikasi mazhab dalam Hukum Islam, hal ini terlihat dari bahasan 38 kitab *Fiqh* berbagai mazhab dalam menyusun Kompilasi Hukum Islam. Dilihat dari upaya pembangunan hukum nasional di Indonesia, Kompilasi Hukum

³⁰ *Islam* adalah suatu *way of life*, *Islam is not merely a religion*, bukan sekedar satu agama-*Islam a way is life*, satu hal yang mengenai hidup dari pemeluk-pemeluknya seluruhnya. Maka oleh karena itu saudara saudara yang mengetahui di dalam *Islam*, agama *Islam* banyak sekali hal hal yang mengurus sesuatu keadaan, ada mengenai kehidupan rohani, ada yang mengenai kepercayaan, tetapi ada pula mengenai bagaimana caranya mengurus perkawinan, bagaimana cara mengurus utang piutang, bagaimana mengurus kemasyarakatan. Lihat Soekarno, 2001, *Bung Karno dan Wacana Islam : Kenangan 100 tahun bung Karno*, Jakarta: PT. Gramedia Widayarsana Indonesia, hlm. 193.

³¹ Bushar Muhammad, 2003, *Azaz-azas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 11.

³² Perkataan Syariah adalah nama umumnya yang diberikan kepada peraturan peraturan dalam agama *Islam* dan oleh ahli ahli dirumuskan sebagai sesuatu yang tidak akan diketahui seandainya tidak ada wahyu Allah. Lihat Nocolas P. Agnides, *The Background Introduction to Mohammedan Law. (Ilmu Hukum Islam)*, Colombia University New York. Roesli (Penerjemah), Solo: Siti Syamsijah, hlm. 11.

Islam (KHI) merupakan bentuk terdekat dengan arah pembangunan hukum nasional di Indonesia, yaitu kodifikasi hukum.

Di samping itu untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi warga masyarakat yang membutuhkan, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang secara tegas menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat yang mencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, infak sedekah dan ekonom Syariah merupakan kewenangan peradilan Agama.³³

Terkait kewenangan Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dilanjutkan bahwa kewenangannya lebih luas lagi sebagaimana diatur dalam pasal 49: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta wakaf dan sadakah”, dan penjelasannya pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dibidang kewarisan masih *rechtskeuze* (pilihan hukum) [vide penjelasan umum], namun dalam pasal 49 Undang-

³³ Mardani, 2013, *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm. 195.

Undang Nomor Nomor 3 tahun 2006 dan penjelasannya tidak ada lagi norma baik dipasal maupun penjelasan posisi kewenangan di bidang kewarisan yang bersifat *rechtskeuze* atau *freedom of choice*.

Keutamaan penyelesaian masalah kewarisan menurut Konsep atau teori ini di kemukakan oleh Mr. Lodewijk Willem Chistian van den Berg (1845-1927) yang menyatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya. Pembahasan mengenai teori ini lebih diarahkan kepada kedudukan Hukum Islam, menurut teori ini hukum yang berlaku di daerah-daerah yang pemeluk Agama Islam adalah Hukum Islam.³⁴ Sebagai penanaman moralitas yang tepat kepada pemeluknya.³⁵

Disamping itu asas personalitas Keislaman adalah pola pengaturan kewenangan Pengadilan Agama yang tidak bisa ditundukkan oleh lembaga lain, di luar pengadilan Agama. Dengan demikian asas Personalitas Keislaman merupakan kekuasaan mutlak Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara tertentu dan khusus, yang melalui kekuasaan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu, yaitu golongan orang yang beragama Islam.³⁶ Sedangkan menurut Yahya Harahap personalitas Keislaman itu sendiri adalah yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan Peradilan Agama, Hukum Kewarisan Islam merupakan wahyu Allah SWT yang terdapat di dalam Al-

³⁴ Yaswirman, 2006, *Hukum Keluarga Adat dan Islam, Analisis Sejarah, Karakteristik, dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Padang: Artika Maya, hlm. 65.

³⁵ Montesquieu, 1977, *The Spirit of Law*, University of California Press. M. Khoiril Anam (penerjemah), 2015 *Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Nusa Media Bandung, hlm. 41.

³⁶ Pasal 2 dan Pasal 49 ayat 1 undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Quran dan penjelasannya melalui hadist–hadist yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW.

Pluralisme hukum waris di Indonesia misalnya di Sumatera Barat dipengaruhi oleh hukum Agama sehingga akan berpengaruh pada hukum waris itu sendiri, yang menimbulkan sengketa dan konflik dari Ahli Waris itu sendiri dengan memakai hukum waris yang *pluralistic*, dimungkinkan sebahagian memakai hukum waris adat minangkabau (matrilineal) atau memakai hukum waris perdata barat (hak bagian laki laki sama dengan hak bagian perempuan) ataukah memakai Hukum Waris Islam sebagai Agama yang dianut oleh pewaris dan Ahli Waris itu sendiri.

Perumusan langkah yang bijaksana yang dapat ditempuh untuk menuju Unifikasi sistem hukum, merujuk pada pendapat Friedman yang mengatakan diperlukannya penyesuaian unsur unsur tatanan hukum yang berlaku dalam kerangka sistem hukum nasional dan dengan Pluralisme hukum waris akan memunculkan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan masyarakat, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindungi. Dari sudut pandang masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui Unifikasi sistem hukum.³⁷

Berdasarkan uraian di atas secara umum dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, Secara umum masyarakat Indonesia menganut Agama Islam dengan sistem pewarisan patrilineal, matrilineal dan bilateral, dengan menggunakan dua sistem hukum pewarisan yaitu secara

³⁷ Lawrence M. Friedman, 1994, *Legal Theory.(Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan susunan II)*, Muhammad Arifin (Perjemah) Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 143.

Adat dan secara Islam, dan dalam akan memberikan pertentangan satu sama lainnya; *Kedua*, Terdapatnya perbedaan terhadap kedudukan harta kekayaan itu sendiri atas kepemilikan dan penguasannya di tiap-tiap masyarakat Hukum Adat, sehingga sering terjadi sengketa Ahli Waris berdasarkan Hukum Adat yang berlaku dan Hukum Islam sebagai dasar pewarisan itu sendiri.

Ketiga, Hukum Waris yang erat kaitannya dengan hukum kekayaan dan keluarga dengan kebhinekaan Indonesia itu sendiri tidak mungkin dipaksakan agar terjadi Unifikasi, dan sampai sekarang belum ada pengaturan secara universal, sehingga dengan adanya perbedaan budaya, sistem kekerabatan, dan Agama, yang menimbulkan pertentangan satu sama lainnya, dan untuk mengantisipasi sengketa maupun perselisihan, maka perlu diwujudkan langkah yang tepat untuk menuju Unifikasi hukum waris yang beragam agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapannya ataupun Ahli Waris melakukan pemilihan hukum waris yang dirasakan menguntungkan Ahli Waris itu sendiri.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah yang hendak dijadikan bahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan Sistem Kewarisan Masyarakat Islam di Indonesia ?
2. Mengapa Proses waris menimbulkan pluralisme bagi Masyarakat Islam dalam penggunaan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia ?

3. Bagaimana langkah-langkah yang bisa diwujudkan dalam Konsep Unifikasi Hukum Waris Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada topik penelitian dan permasalahan yang diajukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Sistem Kewarisan di Indonesia.
2. Untuk memahami proses waris yang menimbulkan pluralisme bagi masyarakat Islam dalam penggunaan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.
3. Untuk menganalisa langkah-langkah yang bisa diwujudkan dalam Konsep Unifikasi Hukum Waris Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam khasanah ilmu pengetahuan Hukum Perdata, khususnya mengenai Unifikasi Hukum Waris Islam pada orang-orang yang beragama Islam.
 - b. Memberikan masukan dalam pelaksanaan warisan bagi orang-orang yang beragama Islam.
2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan orang-orang yang beragama Islam di Indonesia dalam menerapkan Hukum Waris Islam
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan kaum akademisi dalam mengetahui pemahaman hukum waris bagi orang-orang yang beragama Islam.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan pada perpustakaan, sejauh yang penulis ketahui tidak ditemukan judul disertasi yang sama dengan penelitian mengenai kewarisan dengan judul "*Pluralisme Pewarisan Masyarakat Islam Menuju Unifikasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*". Namun demikian, ada beberapa disertasi yang ditemukan. Diantaranya adalah disertasi yang ditulis oleh:

1. H. Akhmad Haries, dengan judul *Pluralisme Hukum Kewarisan Di Indonesia*, tahun 2013. Penelitian mengenai hukum waris yang berlaku di Indonesia pada saat ini masih sangat plural. Setidaknya ada tiga (3) jenis hukum waris yang berlaku saat ini, seperti: Hukum Islam, Hukum Adat, dan KUHP/BW, dan perlu adanya Unifikasi hukum waris nasional yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan hukum waris agar kepastian hukum tentang waris menjadi jelas.
2. Sulistyowati Irianto, dengan judul *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*, tahun 2016. Penelitian ini oleh Sulistyowati,

menitik beratkan asas persamaan dimata hukum terhadap hak perempuan dalam mewarisi dengan menilik putusan Pengadilan Agama di beberapa wilayah di Indonesia dan perkembangan Hukum Kewarisan itu sendiri yang menimbulkan hukum baru akibat dari hibridasi dan reproduksi hukum.

3. R. Otje Salman, dengan judul *Pelaksanaan Hukum Waris di Daerah Cirebon Dilihat dari Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam*, tahun 1992. Penelitian ini meneliti kesadaran hukum masyarakat Cirebon terhadap hukum waris. Hal ini untuk menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Penelitian ini memfokuskan pada Hukum Waris Islam dan hukum waris adat. Kesadaran hukum masyarakat terhadap Hukum Waris Islam relatif rendah, karena masyarakat lebih banyak menerapkan hukum waris adat. Dalam sistem hukum waris adat, janda dan anak angkat tidak dipandang sebagai ahli waris, Hukum Waris Islam memandang bahwa harta peninggalan merupakan milik Allah SWT, sehingga kaum muslimin harus tunduk pada ketentuan waris yang telah ditetapkan Allah SWT, baik menyangkut siapa-siapa yang merupakan Ahli Waris maupun bagiannya masing-masing, dapat dilakukan dengan hibah.
4. Zainudin Ali, dengan judul *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, tahun 1995. Penelitian ini meneliti hukum waris di Kabupaten Donggala, dimana Hukum Kewarisan adat dan Hukum

Waris Islam mempunyai hubungan timbal balik, yang tampak pada perbedaan dan persesuaian dalam pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim, Mereka mempunyai kecenderungan untuk memilih Hukum Kewarisan Islam dalam menentukan harta peninggalan. Hukum Adat akan dipakai akan dipakai apabila tidak bertentangan dengan Hukum Kewarisan Islam. Kesadaran hukum masyarakat muslim di Kabupaten Donggala terhadap Hukum Kewarisan Islam ditentukan oleh pengetahuan, pemahaman, perilaku, dan kerukunan diantara Ahli Waris ketika masih hidup.

5. Habiburrahman, dengan judul *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, tahun 1995. Penelitian ini menitikberatkan pada proses pewarisan pada Ahli Waris pengganti, anak angkat dan Ahli Waris beda Agama yang didasarkan pada konsep wasiat, *wajibah* sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembahasan tersebut bukan didasarkan pada landasan *syariat*, tetapi berdasarkan pada logika Hukum Adat dan pertimbangan kemanusiaan antara ahli waris. Pembagian harta warisan kepada Ahli Waris pengganti, anak angkat dan Ahli Waris beda Agama dalam bentuk wasiat *wajibah* jelas bertentangan dengan Hukum Islam. Hal ideal yang ditemukan oleh penulis ini adalah pemberian dalam bentuk hibah kepada Ahli Waris pengganti, anak angkat dan Ahli Waris beda Agama dan bukan melalui wasiat *wajibah*.

6. Beatrik Benni, dengan judul *Pewarisan Pada Etnis Tionghoa di Sumatera Barat Menuju Harmonisasi Pluralitas Hukum Waris di Indonesia*, tahun 2016. Penelitian ini menitik beratkan pada pewarisan Etnis Tionghoa di Sumatera Barat dalam konsep Pluralisme hukum yang diterapkan oleh Etnis Tionghoa, yang diimplikasikan dalam Surat Keterangan Waris dalam menjalankan Hukum Waris dimaksud.

UNIVERSITAS ANDALAS
TABEL 1

Perbandingan Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Judul | Pendekatan | Kesimpulan |
|----|-------------------------|--|---|--|
| 1 | H. Akhmad Haries | Pluralisme Hukum Kewarisan Di Indonesia | Komparatif Hukum Adat dan Hukum Islam ; dan studi kasus | Penerapan Hukum Waris oleh masyarakat Indonesia adalah Hukum Adat, Hukum Islam dan BW. |
| 2 | Sulistyowati Irianto | Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan | Komparatif Hukum atas kesetaraan para ahli waris | Realitas pluralism hukum dalam Hukum Kewarisan di Indonesia bukan hanya kerAgaman acuan hukum tetapi juga adanya |

| | | | | |
|---|----------------|--|--|---|
| | | | | perkembangan masing masing hukum yang saling bertemu dan perkembangan hukum waris itu sendiri. |
| 3 | R. Otje Salman | Pelaksanaan Hukum Waris di Daerah Cirebon Dilihat dari Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam | Menemukan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat | Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris relatif rendah, dan masyarakat lebih banyak menerapkan hukum waris adat, sedangkan penerapan Hukum Waris Islam sangat terbatas. |
| 4 | Zainudin Ali | Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia | Komparatif Hukum Adat dan Hukum Islam ; dan studi kasus | Masyarakat muslim di Kabupaten Donggala melaksanakan Hukum Kewarisan Islam dalam 4 |

| | | | | |
|---|---------------|---|--|---|
| | | | | <p>bentuk, yaitu 1) musyawarah ahli waris, 2) musyawarah dewan adat, 3) Pengadilan Negeri, dan 4) Pengadilan Agama.</p> <p>Hukum Adat akan dipakai apabila tidak bertentangan dengan Hukum Kewarisan Islam.</p> |
| 5 | Habiburrahman | Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia | Perumusan operasional rekontruksi Hukum Kewarisan di Indonesia | <p>Pembiaran Hukum Kewarisan Islam yang sudah jelas dan terperinci <i>Nash</i> nya ditukar dengan Hukum Kewarisan Komplikasi Hukum Islam (KHI) yang bercampur aduk dengan Hukum Adat dan Hukum Perdata</p> |

| | | | | |
|---|---------------|--|--------------------------------------|---|
| | | | | barat. |
| 6 | Beatrik Benni | Pewarisan Pada Etnis Tionghoa di Sumatera Barat Menuju Harmonisasi Pluralitas Hukum Waris di Indonesia | Non-doktrinal (socio legal research) | Etnis Tionghoa memegang teguh pada ajaran Confucius |

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kedaulatan Tuhan

Teori Kedaulatan Tuhan atau yang lebih dikenal dengan *teori kredo* atau *sahadat* adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan Hukum Islam oleh mereka yang telah mengikrarkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan syahadat tersebut. Teori ini terambil dari Al-Quran: Q.S. al-Fatih ayat 5; Q.S. Ali Imran ayat 7; Q.S. an-Nisa', ayat 14, 59 dan lain-lain.

Lebih lanjut, Juhaya menjelaskan bahwa *teori kredo* atau *sahadat* ini sesungguhnya kelanjutan dari Prinsip Tauhid dalam Filsafat Hukum

Islam. Prinsip Tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada keesaan Allah, maka ia harus tunduk dan patuh pada apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Artinya, seseorang muslim melaksanakan hukum-hukum yang diambil dari kedua sumber tersebut.³⁸

Teori ini sama dengan teori otoritas hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh H.A.R Gibb dalam bukunya, *The Modern Trend of Islam* (1950). Menurut teori ini, orang Islam apabila telah menerima Islam sebagai agamanya menerima otorita Hukum Islam terhadap dirinya. Secara sosiologis, orang-orang yang sudah beragama Islam menerima otorita Hukum Islam, taat kepada Hukum Islam. Teori ini menggambarkan bahwa didalam masyarakat Islam ada Hukum Islam. Hukum Islam ada dalam masyarakat Islam karena Hukum Islam ditaati oleh orang-orang Islam. Orang-orang Islam mentaati Hukum Islam karena diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.³⁹

Menurut analisis Jaih Mubarak, teori ini bersifat idealis karena tidak dibangun lebih banyak berdasarkan doktrinal Islam dan cenderung mengabaikan pengujian empirik dilapangan. Meskipun Gibb sendiri mengakui bahwa tingkat ketaatan masyarakat Islam terhadap Hukum Islam mesti berbeda-beda, karena amat bergantung pada kualitas ketakwaanya pada Allah SWT, sehingga ada yang taat terhadap seluruh aspek Hukum Islam dan ada pula yang taat hanya kepada sebagian aspek

³⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 133.

³⁹ Tjun Sumardian, (ed.) *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung: Rosdakarya, 1991) hlm. 114-115.

Hukum Islam⁴⁰, sebagian besar umat Islam didunia belum sampai pada derajat *Ihsan*, suatu tingkatan tertinggi dalam bidang hukum dan spiritual Islam⁴¹.

Teori Gibb diatas, sama pula dengan yang telah diungkapkan oleh imam mazhab, seperti Asy-Syafi'I dengan teori *non-teritorialitas* dan Abu Hanifah dengan teori *teritorialitas* ketika mereka menjelaskan politik hukum internasional (*fiqh siyasah dauliyyah*), sebagaimana yang dikutip oleh Juhaya S.Praja : “Teori *teritorialitas*” dari Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan Hukum Islam sepanjang ia berada diwilayah hukum dimana Hukum Islam diberlakukan. Sementara “teori *non-teritorialitas*” dari Asy-Syafi'I menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan Hukum Islam dimanapun ia berada, baik diwilayah hukum dimana Hukum Islam diberlakukan maupun diwilayah hukum dimana hukum tidak diberlakukan.⁴²

Pemahaman tersebut tentu saja relevan dengan kondisi masyarakat Islam Indonesia yang sebagian besar bermazhab Syafi'i. Oleh sebab itu teori ini pada dasarnya, sudah mengakar kesetiap individu umat Islam di Indonesia, disamping diperkuat pula dengan mazhab selain Syafi'I, seperti Hanafi dan lain-lain.

⁴⁰ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Rosda karya, 2000), hlm. 114.

⁴¹ Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, hlm. 301-311.

⁴² Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 134.

b. Teori Teori Resepsi

1. *Receptio in Complexu*

Konsep atau teori ini dikemukakan oleh Mr. Lodewijk Willem Chistian van den Berg (1845-1927)., yang menyatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya. Pembahasan mengenai teori ini lebih diarahkan kepada kedudukan Hukum Islam, menurut teori ini hukum yang berlaku di daerah-daerah yang pemeluk Agama Islam adalah Hukum Islam.⁴³ Menurut teori ini, hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang.

Tegasnya menurut teori ini, kalau suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka Hukum Adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum Agama yang dipeluknya, maka hal ini dianggap sebagai suatu perkecualian/penyimpangan dari hukum Agama yang telah "*in complexu gerecipieerd*" (diterima secara keseluruhan).

2. *Teori Receptie*

Teori Receptie dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornrlis van Vollenhoven pada tahun 1857-1936. Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan Hukum Islam. Jika mereka berpegang terhadap ajaran dan Hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat. Teori ini bertentangan dengan *Teori Receptio In Complexu*.

⁴³ Yaswirman, 2006, *Op. Cit.*, hlm. 65.

Menurut teori *Receptie*, Hukum Islam tidak secara otomatis berlaku bagi orang Islam jika sudah diterima atau diresapi oleh Hukum Adat mereka. Oleh karena itu, Hukum Adatlah yang menentukan berlaku tidaknya Hukum Islam.

3. *Teori Receptie Exit*

Teorie Receptie Exit diperkenalkan oleh Hazairin. Menurutnya setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan UUD 1945 dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, maka semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan *Teori Receptie* bertentangan dengan jiwa UUD 1945. Dengan demikian, *Teori Receptie* itu harus *exit* atau keluar dari tata hukum Indonesia merdeka. Secara tegas pasal 29 UUD 1945 menyatakan Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut *Teori Receptie Exit*, pemberlakuan Hukum Islam tidak harus didasarkan pada Hukum Adat.

4. *Teori Receptie A Contrario*

Teori Receptie Exit yang diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib dengan memperkenalkan *Teori Receptie A Contrario*. *Teori Receptie A Contrario* yang secara harfiah berarti lawan dari teori *Receptie*, menyatakan bahwa Hukum Adat berlaku bagi orang Islam kalau Hukum Adat itu tidak

bertentangan dengan Agama Islam dan Hukum Islam. Sebagai contoh, di Aceh, masyarakatnya menghendaki agar soal-soal perkawinan dan soal warisan diatur berdasarkan Hukum Islam. Apabila ada ketentuan adat boleh saja dipakai selama itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Dengan demikian, dalam *Teori Receptie A Contrario*, Hukum Adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

5. *Teori Eksistensi.*

Sebagai kelanjutan dari *Teori Receptie Exit* dan teori *Receptio A Contrario* menurut Ichtijanto SA, muncullah *Teori Eksistensi*.⁴⁴ *Teori Eksistensi* adalah teori yang menerangkan tentang adanya Hukum Islam dalam hukum Nasional Indonesia. Menurut teori ini bentuk eksistensi (keberadaan) Hukum Islam dalam hukum nasional itu adalah: (1) Ada, dalam arti Hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya; (2) Ada, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional; (3) Ada, dalam hukum nasional, dalam arti norma Hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia; (4) Ada, dalam hukum nasional, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan *Teori Eksistensi* di atas, maka keberadaan Hukum Islam dalam tata hukum nasional, merupakan suatu kenyataan yang

⁴⁴ Ichtijanto SA., *Pengadilan Agama sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam Kenang-Kenangan Seabad Pengadilan Agama*, (Jakarta: Dirbinbapera Dep. Agama RI, 1985), hlm. 262.

tidak dapat dibantah adanya. Bahkan lebih dari itu, Hukum Islam merupakan bahan utama atau unsur utama hukum nasional.⁴⁵

6. *Teori Recoin*

Teori Recoin (Receptio Contextual Interpretario) dikembangkan oleh Dr. Afdol, seorang pakar hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya. Menurutnya, teori ini diperlukan untuk melanjutkan teori-teori di atas (*Teori Receptio in Complexu, Teori Receptie, Teori Receptie Exit, dan Teori Receptio A Contrario*).

Inti *Teori Recoin* adalah penafsiran kontekstual terhadap tekstual ayat Al-Quran. Menurut Afdol teori ini didasarkan pada hasil penelitiannya tentang waris Islam, misalnya pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan dengan kata lain bagi anak perempuan setengah bagian anak laki-laki.

Dengan dasar pemikiran bahwa hukum yang diciptakan Tuhan bagi manusia pasti adil, tidak mungkin Tuhan menurunkan aturan hukum yang tidak adil, demikian pula persoalan waris laki-laki dan perempuan tersebut. Dengan menggunakan interpretasi secara tekstual, ayat tersebut secara rasional dapat dinilai tidak adil. Berbeda halnya jika ayat tersebut ditafsirkan secara kontekstual. Pada kasus-kasus tertentu, ayat tersebut dapat diberi interpretasi

⁴⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam*, hlm. 119.

bahwa bagian warisan anak perempuan adalah minimal setengah bagian anak laki-laki. Interpretasi secara kontekstual ini oleh Afdol dinamakan *Teori Recoin*.⁴⁶

Teori ini pada dasarnya berbeda istilah meskipun substansinya sama dengan para pemikir, seperti Hasbi Ash-Shiddiqy dengan *Fiqh ala Indonesia*, *Pribumisasi* ala Gusdur, *Reaktualisasi*-Munawir Syadzali atau aliran *Hermetik-Fazlur Rahman*.⁴⁷

Teori-teori diatas memperlihatkan bahwa Hukum Islam pun memiliki teori sedari awal dan berbagai teori itu pula yang menunjukkan eksistensi Hukum Islam begitu kuat di Indonesia. Meskipun demikian, teori implementasi tersebut terbatas pada bidang-bidang tertentu.⁴⁸

c. Teori Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum adalah suatu keadaan dimana terdapat lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial. Dalam kenyataan sehari-hari, sistem hukum bekerja dalam arena sosial, terjadi interaksi yang tidak dapat dihindarkan antara hukum negara dengan berbagai hukum lainnya, meskipun situasi pluralisme hukum secara potensial memang merupakan situasi konflik antara sistem-sistem hukum yang saling berbeda, baik bentuk, struktur, isi, fungsi politik dan efektifitasnya, namun tidak berarti harus saling memunculkan konflik karena ada juga

⁴⁶ Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama*, hlm. 119.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 115.

terjadi saling mempengaruhi dan adaptasi.⁴⁹ Secara substantif pluralisme hukum didefinisikan sebagai suatu situasi dimana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial atau menerangkan suatu situasi dimana dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan sosial atau suatu kondisi dimana lebih dari satu sistem hukum atau institusi bekerja secara berdampingan dalam aktivitas-aktivitas dan hubungan-hubungan dalam satu kelompok masyarakat.⁵⁰

Menurut Hooker, *the term “legal pluralism” refers to the situation in with two or more laws interact* (terjemahan bebasnya: istilah pluralisme hukum mengacu pada situasi dengan dua atau lebih hukum yang berinteraksi). Kenyataan yang paling jelas adalah ko-eksistensi dari Hukum Pemerintah, Hukum Adat, dan Hukum Agama, dalam konteks Indonesia, terutama Hukum Islam. Disamping itu juga terdapat bentuk-bentuk regulasi hukum lokal yang baru (*unnamed law*) yang tidak dapat dimasukkan kedalam sistem yang lebih luas.⁵¹

Secara teori, pluralisme hukum dapat dibagi 2 (dua) macam, yaitu: *strong legal pluralism and weak legal pluralism*. Suatu kondisi dapat

⁴⁹ H. Abdurrahman, “Hukum Adat Dalam Perkembangan Pluralisme Hukum di Indonesia” Makalah yang disampaikan pada seminar *Pluralisme Hukum dan Tantangannya bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham di Makasar 1-2 Mei 2007.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Benda-Backman & Keebet von Benda-Backmann & Juliet Koning (eds), 2001, *Jaminan Sosial, Sumberdaya Alam dan Kompleksitas Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 23-60.

dikatakan *Strong legal pluralism* (keanekaragaman hukum yang kuat) jika masing-masing sistem hukum yang beragam itu otonom dan eksistensinya tidak tergantung pada hukum negara. Apabila keberadaan Pluralisme Hukum itu tergantung pada pengakuan dari Hukum Negara, maka kondisi seperti itu disebut *weak legal pluralism* (keanekaragaman hukum yang lemah).⁵²

Menurut Menski, sifat alami hukum yang plural adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikan, dengan banyaknya kerumitan yang ada sehubungan dengan sifat plural hukum tersebut. Sepanjang suatu hukum terpelihara, maka *a basic legal postulate for the people's culture identity in law* (suatu dasar postulat hukum bagi identitas kultural rakyat didalam hukum) yang lebih dikenal dengan *the identity postulate of legal culture* (postulat identitas dari suatu kultur). Hal itu akan memandu orang dalam memilih bagaimana untuk melakukan “reformulasi” terhadap keseluruhan hukum, dengan mengkombinasikan hukum asli (pribumi), dan hukum yang merupakan hasil cangkakan hukum asing untuk mengubah keadaan dilingkungannya.⁵³ Dan lebih jauh Werner Menski menyatakan suatu kosep atau teori hukum⁵⁴ termutakhir di dunia hukum diperkenalkan dalam bukunya *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems*

⁵² *Ibid.*

⁵³ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 132.

⁵⁴ Teori Hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisa-tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan-secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode interdisipliner, jadi tidak hanya menggunakan metode sintesis saja. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran. Lihat Sudikni Mertokusumo, *Teori Hukum*, Pongung Baru, Yogyakarta, hlm. 93.

of Asia and Africa, 2006, dengan teorinya *Triangular Concept of Legal Pluralism* (Konsep Segitiga terhadap Pluralisme Hukum) yang merupakan teori hukum yang selaras menghadapi era globalisasi dunia dewasa ini. Teori ini menggabungkan antara teori hukum alam modern, teori positivis, dan teori empiris. Hal ini dimaksudkan agar apapun yang dihasilkan dengan penggunaan secara seimbang dari ketiga pendekatan akan menjadi optimal

Ketiga jenis pendekatan itu adalah:⁵⁵

- (1) Pendekatan Jurisprudential atau kajian Normatif hukum.
memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Asas hukum yang melahirkan norma hukum dan norma hukum yang melahirkan aturan hukum. Dari satu asas hukum dapat melahirkan lebih dari satu norma hukum hingga tidak terhingga norma hukum, dari satu aturan hukum hingga tidak terhingga aturan hukum.
- (2) Pendekatan empiris atau *legal empirical*.

⁵⁵ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 178.

Memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat realitas (*reality*), seperangkat tindakan (*action*), dan seperangkat perilaku (*behavior*)

(3) Pendekatan filsufis.

Memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat nilai-nilai moral serta ide-ide yang abstrak, diantaranya kajian tentang moral keadilan. Dalam kaitan tiga pendekatan itu, hukum umumnya dapat dibedakan ke dalam:

- i. *Ius constituendum*, yaitu hukum ideal yang diharapkan berlaku, bidang ini didekati dengan pendekatan filsufis.
- ii. *Ius constitutum*, yaitu hukum yang diberlakukan oleh suatu Negara tertentu, untuk suatu waktu tertentu, akan tetapi belum tentu dalam realitasnya benar-benar berlaku.
- iii. *Ius operatum*, yaitu hukum yang di dalam realitasnya benar-benar berlaku.

d. Teori Pembangunan Hukum

Teori Hukum Pembangunan dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadia pada tahun 1973 yang diadaptasi dari teori *Roscoe Pound*, menurut Pound hukum itu sendiri cenderung menghindari konstruksi-konstruksi teori terlampau abstrak, seperti teori-teori yang muncul di Eropa. Bagi Pound, hukum tidak boleh dibiarkan mengawang dalam konsep-konsep logis analitis ataupun tenggelam dalam ungkapan-ungkapan yuridis yang eksklusif. Hukum itu mesti didaratkan di dunia

nyata, yaitu dunia sosial yang penuh sesak dengan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.⁵⁶

Hukum yang serba abstrak, serba logis analitis tidak mungkin diandalkan. Hukum seperti demikian hanya mengukuhkan apa yang ada. Ia tidak merubah keadaan, sehingga perlu langkah progresif yaitu memfungsikan hukum menata perubahan, sehingga muncullah teori *Roscoe Pound* tentang *law as tool of social engineering*, yaitu menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat.

Sifat hukum sebagai produk *by design* intelektual ilmiah dalam konsep *social engineering* terlihat jelas dalam rincian persoalan yang wajib dilakukan oleh seorang ahli hukum sosiologis agar hukum benar-benar efektif sebagai alat perubahan sosial secara sistematis, Pound mengemukakan 6 (enam) langkah yang harus dilakukan dalam mewujudkan hukum sebagai sarana perubahan sosial, yaitu:

- 1) mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-ajaran hukum,
- 2) melakukan studi sosiologis dalam rangka mempersiapkan perundang-undangan untuk mempelajari pelaksanaannya dalam masyarakat, serta efek yang ditimbulkan, untuk kemudian dijalankan,
- 3) melakukan studi tentang bagaimana peraturan hukum menjadi efektif,

⁵⁶ Simanjuntak. *Op Cit.*, hlm. 128.

4) memperhatikan sejarah hukum, artinya mempelajari efek sosial yang ditimbulkan oleh ajaran-ajaran hukum pada masa lalu dan bagaimana cara menimbulkannya. Studi itu dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana hukum pada masa lalu itu tumbuh dari kondisi social, ekonomi, dan psikologis, dan bagaimana ia menyesuaikan diri pada kesemuanya itu, dan seberapa jauh kita dapat mendasarkan atau mengabaikan hukum itu guna mencapai hasil yang kita inginkan,

5) pentingnya melakukan penyelesaian individual berdasarkan nalar, bukan berdasarkan peraturan hukum semata, artinya hakim diberi keleluasaan untuk memutuskan perkara berdasarkan nalar yang umum untuk memenuhi tuntutan keadilan dari pihak-pihak yang bersengketa;

6) mengusahakan secara lebih efektif agar tujuan-tujuan hukum dapat tercapai.⁵⁷

Karakter ilmu sosial terapan dalam *social engineering* tercermin dalam 4 asas yang dikembangkan oleh Pogorecki, sebagai berikut.⁵⁸

1) *social engineering* merupakan suatu penggambaran yang baik mengenai situasi yang dihadapi;

2) membuat suatu analisis mengenai penilaian-penilaian yang ada dan menempatkannya dalam suatu urutan hirarkhi. Analisis yang dimaksud meliputi juga perkiraan mengenai apakah cara-

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 135.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 136.

cara yang akan dipakai tidak akan menimbulkan efek yang lebih memperburuk keadaan;

- 3) melakukan verifikasi hipotesa-hipotesa seperti apakah suatu cara yang dipikirkan untuk dilakuan, pada akhirnya nanti memang akan membawa pada tujuan sebagaimana dikehendaki;
- 4) pengukuran terhadap efek-efek peraturan-peraturan yang ada.

Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial yang sedemikian dinamis seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat, baik dalam konteks kehidupan individual, sosial maupun politik bernegara. Pikiran bahwa hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan bahwa hukum harus disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah, sesungguhnya terdapat dalam alam pikiran manusia Indonesia.

Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran *Sociological Jurisprudence* yang lebih mengarahkan perhatiannya pada kenyataan hukum daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in books* (hukum tertulis). *Sociological Jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai

wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.⁵⁹

Aliran *Sociological Jurisprudence* dalam ajarannya berpokok pada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup (*living law*), atau dengan perkataan lain suatu perbedaan antar kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif ataupun ilmu hukum, akan tetapi justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri.⁶⁰

Roscoe Pound menyatakan dan menjelaskan sebuah ringkasan antinomi lain yang berwujud ketegangan antara hukum dan aspek-aspek lain dari kehidupan bersama. Filsafat hukum mencerminkan keadaan bersitegang antara tradisi dan kemajuan, stabilitas dengan perubahan serta kepastian hukum. Sebegitu jauh, karena salah satu tugas hukum adalah untuk menegakkan ketertiban.⁶¹

Merujuk pada konsep pembangunan hukum di Indonesia, yang menurut Mochtar Kusumaatmadia harus dilakukan dengan jalan⁶² :

- 1) Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan,

⁵⁹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2000, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 42.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : Rajawali, hlm. 42.

⁶¹ Purnadi Purbacaraka, 1978. *Renungan tentang Filsafat Hukum*, Palembang: Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum UNSRI, hlm. 34-35.

⁶² Mochtar Kusumaatmadia. 2011. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis*. Bandung: PT. Alumni, hlm. 85.

kodifikasi, serta Unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat.

- 2) Menertibkan fungsi lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
- 3) Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum.
- 4) Memupuk kesadaran hukum masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah/ negara ke arah penegakan hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kegiatan menyiapkan hukum dalam rangka *social engineering* merupakan suatu usaha ilmiah dan karenanya harus disempurnakan melalui usaha manusia yang dilakukan secara sistematis dan ilmiah, hanya mereka yang mengacu menganut dan memeluk Agama Islam.

2. Kerangka Konseptual

a. Pewarisan

Pewarisan adalah proses peralihan harta warisan dari pewaris yang sudah meninggal dunia kepada Ahli Waris yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris. Mengenai pengertian hukum waris ini, terdapat berbagai definisi yang diberikan oleh para pakar hukum dan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam adalah dapat diartikan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu

Allah dan Sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁶³

2. Ter Haar Bzn, Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad keabad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud daru turunan ke turunan.⁶⁴
3. A.Pitlo, Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁶⁵
4. Subekti, S.H., Hukum warisan itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.⁶⁶
5. Soepomo, Hukum Waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda

⁶³ *Ibid.*, hlm. 6.

⁶⁴ Ter Haar Bzn, 1994, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (terjemahan: K.Ng. Soebakti Poesponoto), Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. XI, hlm. 202.

⁶⁵ A. Pitlo, 1994, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* (terjemahan: M. Isa Arief, S.H), Jakarta: Intermasa, Cet IV, hlm. 1.

⁶⁶ Subekti, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm. 17.

(*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.⁶⁷

6. Soediman Kartohadiprodo, S.H., Hukum waris adalah semua kaidah hukum yang mengatur bagaimanakah nasib kekayaan seseorang yang meninggal dunia dan siapa-siapa yang berhak atas kekayaan itu.⁶⁸
7. Santoso Pudiosubroto, Hukum waris adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁶⁹
8. Wirjono Prodiodikoro, S.H., Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang yang masih hidup.⁷⁰
9. Kompilasi Hukum Islam, Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁷¹

⁶⁷ Soepomo. 1993, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 79.

⁶⁸ Soediman Kartohadiprodo, 1984, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 74.

⁶⁹ Santoso Pudjosubroto, 1964, *Masalah Hukum Sehari-Hari*, Yogyakarta: Hien Hoo Sing, hlm. 8.

⁷⁰ Wirjono Prodiodikoro, 1976, *Hukum Warisan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, hlm. 8.

⁷¹ Instuksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171.

Dari defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, yang pada hakekatnya mengatur mengenai tata cara peralihan harta kekayaan dari seorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya. Jadi dalam kewarisan terdapat 3 unsur, yaitu: 1) adanya orang yang meninggal dunia (pewaris), 2) adanya harta kekayaan yang ditinggalkan, dan 3) adanya ahli waris.

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah, serta seluk beluk hukum waris, beberapa istilah beserta pengertiannya dapat dijelaskan sebagai berikut⁷²:

- Waris, adalah orang yang berhak menerima warisan (peninggalan orang yang telah meninggal dunia)
- Warisan, adalah harta peninggalan, pusaka, dan wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris
- Pewaris, adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
- Ahli waris, yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris
- Mewarisi, adalah mendapat pusaka, biasanya segenap Ahli Waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.

⁷² Eman Suparman, hlm. 2.

- Proses pewarisan, mempunyai 2 pengertian atau 2 makna yaitu:
 - 1) Berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup; 2) Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal

b. Asas Personalitas Keislaman

Asas Personalitas Keislaman adalah pola pengaturan kewenangan Pengadilan Agama yang tidak bisa ditundukkan oleh lembaga lain, di luar pengadilan agama. Dengan demikian asas Personalitas Keislaman merupakan kekuasaan mutlak Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara tertentu dan khusus, yang melalui kekuasaan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu, yaitu golongan orang yang beragama Islam.⁷³ Sedangkan menurut Yahya Harahap personalitas Keislaman itu sendiri adalah yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan Peradilan Agama⁷⁴

c. Asas Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam merupakan wahyu Allah SWT yang terdapat di dalam Al-Quran dan penjelasannya melalui hadist-hadist yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Adapun asas-asas dalam Hukum Waris Islam tersebut adalah:

- a. Asas Ijbari

⁷³ Pasal 2 dan Pasal 49 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁷⁴ Nurjannaturnafis. *Asas Personalitas KeIslaman* sebelum dan sesudah UU No. 7 Tahun 1989, <http://www.nurjannaturnafis.wordpress.com2012/12/12/16>.

Adalah peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima.

b. Asas Bilateral

Adalah bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah, dengan kata lain bahwa setiap orang yang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

c. Asas Individual

Adalah harta masing-masing dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing masing Ahli Waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan Ahli Waris yang lain.

d. Asas Keadilan Berimbang

Adalah tidak terdapatnya perbedaan gender dalam pewarisan, dengan kata lain bahwa kedudukan yang sama antara pria dan wanita dan memperoleh hak yang sama kuat atas warisan.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Adalah harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.⁷⁵

d. Masyarakat Islam

Istilah Masyarakat Islam dapat dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia yang diartikan secara bebas, yaitu sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama, serta meyakini Islam sebagai agama yang diajarkan oleh Muhammad S.A.W yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.⁷⁶

Menurut Sayyid Quthub, Masyarakat Islam adalah suatu masyarakat yang didalamnya diberlakukan ajaran Islam yaitu aqidah dan ibadah, syari'ah dan undang-undangnya, serta akhlak dan kesopanan.⁷⁷ Berangkat dari hal tersebut diatas bahwa masyarakat Islam adalah suatu masyarakat yang segala aspek kehidupannya, prinsipnya, undang-undangnya, nilai kehidupan, jiwa dan raganya, hidup dan matinya, seluruhnya terpancar dari sistem Islam.

Masyarakat Islam sebagai suatu masyarakat dimana ajaran Islam berlaku dan menjiwai seluruh bidang kehidupan masyarakat tersebut dengan ciri-ciri antara lain, bertuhan dan Bergama, persaudaran,

⁷⁵ Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, hlm. 17-28.

⁷⁶ Kamus Besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi empat, Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2012, hlm. 549.

⁷⁷ Dr. Sayyid Quthub, *Petunjuk Jalan Yang Benar*, Terjemahan. Drs, Zakaria Adham, Husaini, Bandung, 1987, hlm. 136.

berakhlak dan beradab, berhukum syari'ah, berkesejahteraan, bermusyawarah, ikhsan dan berkemajuan serta berpemimpin dan tertib.⁷⁸

e. Unifikasi Hukum

Istilah Unifikasi dapat ditemui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hal yang menyatukan, hal menjadikan seragam, penyempurnaan pembinaan hukum nasional dilakukan antara lain dengan jalan pembaharuan, kodifikasi⁷⁹

Menurut Umar Said, Unifikasi adalah penyatuan hukum yang berlaku secara nasional, atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional.⁸⁰

Konsep Pembaharuan menuju jalan Unifikasi dalam Hukum Islam kontemporer, kata “pembaharuan” silih berganti digunakan dengan istilah *reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, tarjih, islah, dan tajdid*. Di antara istilah tersebut yang sering digunakan adalah kata reformasi, islah, dan tajdid. Reformasi berasal dari bahasa Inggris *reformation* yang berarti membentuk atau menyusun kembali.⁸¹ Reformasi sama artinya dengan memperbaiki, asal kata “baru” dengan arti memperbaiki supaya menjadi baru atau mengganti dengan yang baru, menggantikan atau menjadikan baru, atau proses perbuatan, cara memperbaiki, proses pengembangan adat istiadat atau cara hidup yang

⁷⁸ Bundelan hasil Mukhatamar Muhammadiyah ke-37, *Masyarakat Islam*, 1968.

⁷⁹ Kamus Besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi empat, Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2012, hlm. 1530.

⁸⁰ <http://adcolaw.com>, diakses pada tanggal 13 november 2022, pada jam : 08.00 Wib.

⁸¹ John M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, hes hlm. 473, Lihat juga Peter Collin, *Dictionary of Law*, 3 Edition, Peter Collin Publishing, 2000, hlm. 311.

baru.⁸² Tajdid mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya agar dapat digunakan sebagaimana yang diharapkan.⁸³ Adapun islah diartikan dengan perbaikan atau memperbaiki.⁸⁴

Kata “tajdid” merupakan bentuk masdar dari kata *jaddadayujaddidu*, yang artinya “memperbarui” dan tajdid artinya “pembaharuan”. Dalam bahasa Arab disebutkan bahwa *tajdid* ‘*ahs al-qadim* (tajdid adalah kebalikan dari qadim). Qadim artinya “lama”. Kata jadid mempunyai arti “pembaharuan”, berarti menjadikan sesuatu menjadi baru. Adapun kata “islah” merupakan bentuk masdar dari kata kerja *aslaha-yuslihu* yang artinya memperbaiki atau perbaikan. Kata islah berasal dari sulasi *mujarad*, *salaha-yasluhu-salahan* yang artinya baik, layak, patut, dan memberikan faedah atau manfaat. Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, kata islah dan tajdid sering dipakai secara berdampingan dengan pengertian yang sama, yaitu “pembaharuan”.⁸⁵

Bustami Muhammad Saad⁸⁶ mengemukakan bahwa kata “tajdid” adalah lebih tepat digunakan untuk membahas tentang pembaharuan hukum, sebab kata tajdid mempunyai arti pembaharuan, sedangkan kata “islah” meskipun sering digunakan secara berdampingan tetapi, lebih

⁸² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1990, hlm. 82.

⁸³ Lois Ma'luf, *Al-Mimjid al-Abjady*, Beirut, Lebanon: Dar al-Masyriq, 1986, hlm. 229.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Ahmad Munif Suratmaputra, *Op.cit.*, hlm. 154-155.

⁸⁶ Bustami Muhammad Saad, *Mufhum Tajdid ad-Dien ad-Da'wah*, Kuwait: t.tp., hlm 26-27. Lihat juga *Ibid.*

berat pengertiannya kepada pemurnian. Pendapat ini sejalan dengan pendapat para *muhaddisin* dan komentatornya seperti Ibnu a-Ashir, an Nawawi, dan as-Syuyuti yang banyak menggunakan kata tajdid ketika mereka membicarakan pembaharuan hukum dengan arti “pembaharuan”, Karena penggunaan kata tajdid dan islah tanpa dibedakan artinya yaitu pembaharuan, maka tokoh seperti Ibnu Tamiyah lebih tepat disebut sebagai muslih (*islah*), sebab ia tokoh yang berusaha keras memurnikan ajaran Islam, sedangkan Muhammad Abduh lebih tepat disebut sebagai mujaddid sebab ia tokoh pembaharuan dalam Agama Islam.

Perkataan tajdid dalam pembaharuan Hukum Islam mempunyai dua makna: *pertama*, apabila dilihat dari segi sasaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka pembaharuan bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, pembaharuan bermakna modernisasi, apabila tajdid itu sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan, dan sumber yang berubah-ubah, seperti metode, sistem, teknik, strategi, dan lainnya untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ruang, dan waktu.⁸⁷ Meskipun tajdid dalam rumusan ini tidak terlalu jelas penjelasannya, tetap) secara umum tajdid itu dapat diartikan sebagai reformasi, purifikasi modernisasi, atau pembaharuan. Kata tajdid yang diartikan sebagai “pembaharuan” lebih tepat digunakan daripada kata lain yang sepadan, karena selain sesuai dengan istilah dalam Agama Islam juga lebih luas cakupannya dan lebih komprehensif.

⁸⁷ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta Logos, 1995, hlm. 6.

Mengenai Kodifikasi Hukum, kodifikasi adalah penggolongan jenis hukum tertentu berdasarkan asas-asas tertentu ke dalam buku undang-undang yang baku.⁸⁸ Kodifikasi hukum dilakukan untuk memenuhi dan mencapai tujuan tertentu, yaitu; pertama, untuk mencapai kesatuan dan keseseragaman hukum (*rechseenheid*) ; kedua, untuk mencapai kepastian hukum (*rechtszekerheid*) ; dan yang ketiga, untuk penyederhanaan hukum (*rechtsvereenvoudiging*).⁸⁹

Di dalam mengadakan kodifikasi hukum, yang merupakan proses tapak demi setapak⁹⁰ menuju Unifikasi maka ketiga dari tujuan minimal kodifikasi seperti dikemukakan di atas tidak berdiri sendiri, karena tujuan kodifikasi tidak akan mungkin tercapai, bila hanya satu atau dua tujuan yang dalam kenyataan benar-benar terwujud.

Dalam konteks kodifikasi Hukum Kewarisan, maka tujuan yang dimaksudkan⁹¹ adalah, pertama, agar tercipta keseragaman pedoman bagi masyarakat dalam waris mewaris; kedua, agar lahir nilai-nilai Hukum Kewarisan sesuai yang diinginkan secara bersama dari kesadaran hukum masyarakat; dan ketiga, agar ada pedoman secara seragam sebagai rujukan bagi aparat penegak hukum (Hakim Peradilan) di Indonesia.

Keinginan untuk kodifikasi dan Unifikasi pada Hukum Kewarisan adalah sesuai dengan amanat Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam

⁸⁸ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, hlm. 74.

⁸⁹ Soekanto, dan Mustafa Abdullah, *Op Cit.*, hlm. 74.

⁹⁰ Daniel S. Lev., *Hukum dan Politik di Indonesia, kesinambungan dan Perubahan*, 1990, Jakarta, LP3ES, hlm. 249.

⁹¹ A. Nuzul, *Op.Cit.*, hlm.131.

bentuk Ketetapan MPR (MPRS), misalnya pada TAP MPRS No.II/MPRS/1960, TAP MPRS No.IV/MPR/1978, TAP MPR No. 11/MPR/1983, dan TAP MPR No.IV/MPR/1999.

Misalnya dalam TAP MPR No. IV/MPR/1973 disebutkan bahwa: Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan kearah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai saranan penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan menyeluruh, yang dilakukan dengan:

- 1) Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional, antara lain dengan mengadakan pembaharuan, kodifikasi, serta Unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
- 2) Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
- 3) Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum.

Selanjutnya dalam TAP MPRS no. II/MPRS/1960 pada lampiran A angka 402 huruf C 2 dan 4 dalam nomor 38 disebutkan bahwa: “mengenai penyempurnaan Undang-Undang Hukum Perkawinan dan Hukum

Kewarisan supaya diperhatikan adanya faktor-faktor Agama, adat dan lain-lainnya.”⁹²

Unifikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu usaha untuk mencari langkah untuk menuju Unifikasi hukum⁹³ dalam bidang kewarisan bagi masyarakat Islam di Indonesia dengan mencari keselarasan, keseimbangan, dan keserasian pemakaian kaidah Hukum Waris Islam sebagai acuan dari pluralisme hukum waris yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, sejalan dengan pendapat Satjipto Raharjo yang menyatakan, hukum dan undang undang ini tidak berdiri sendiri, ia tidak sepenuhnya otonom dan punya otoritas *absolute*. Apabila kita menyoroti kehidupan hukum suatu bangsa hanya menggunakan tolak ukur undang undang, maka biasanya hasil-hasil yang diperoleh tidaklah memuaskan dengan kata lain gambaran tentang keadaan hukum yang sebenarnya hanya dengan membaca peraturan perundang undangan saja, diperlukan potret kenyataan hukum yang hanya dapat dilihat melalui perilaku hukum itu sendiri.⁹⁴ Dan untuk itu jalan menuju Unifikasi dapat dilakukan melalui pembaharuan dan kodifikasi hukum sebagai suatu *ijtihad*.

⁹² Panitia Pembina Djiwa Revolusi: *Tujuh Bahan-Bahan Pokok Indokrinasi*, Bagian Ringkasan TAP MPRS No. II/MPRS/1960; 83.

⁹³ ... Jhon Locke, menyatakan bahwa untuk mendirikan suatu Negara hukum yang menghargai hak hak warga Negara harus berisi tiga unsure penting, yaitu adanya hukum yang mengatur bagaimana anggota masyarakat dapat menikmati hak asasinya dengan damai, adanya suatu badan yang dapat menyelesaikan sengketa yang timbul antara pemerintah (*vertical dispute*) atau sesama anggota masyarakat (*horizontal dispute*). Masyarakat menurutnya tidak lagi diperintah berdasarkan diktator atau siapapun tetapi diperintah secara hukum, dan inti dari gagasan jhon locke adalah mengisyaratkan adalah penghormatan terhadap supremasi hukum yang tercermin dari adanya hukum secara substansi (*law an paper*) dan hukum oleh badan badan peradilan (*law in action*) lihat Abdul Manan, 2017, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, kencana, hlm.318.

⁹⁴ Satjipto Raharjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm.211

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan non-doktrinal (*socio legal research*). Penelitian dengan menggunakan pendekatan *socio legal research* berangkat dari sebuah konsep, bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan-aturan normatif belaka, tetapi juga dilihat sebagai bagian dari proses dalam kehidupan masyarakat. Karena itu hukum dan konteks sosial dimana hukum itu berada perlu diteliti secara bersamaan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk memperoleh argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*) dilakukandengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus berkaitan dengan isu/permasalahan.⁹⁵

Laporan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang bersifat *deskriptif analitis*. Bersifat *deskriptif*, karena penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan pelaksanaan pewarisan pada orang-orang yang beragama Islam di Indonesia dan aspek-aspek yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Bersifat *analitis*, karena hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan berbagai aspek hukum

⁹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 137.

mengenai pelaksanaan pewarisan pada orang-orang yang beragama Islam di Indonesia.

2. Jenis Dan Sumber Data

Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku-buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Sumber data sekunder:

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Ketetapan MPR
 - c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - d) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama.
 - e) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
 - f) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Indonesia.
 - g) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 - h) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 - i) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.



- j) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- l) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- m) Keputusan Menteri Agama Nomor : 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Tanggal 1 Juni 1991.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari:

- a) Putusan Pengadilan Negeri, Peradilan Agama, Mahkamah Syariah tentang penyelesaian sengketa waris bagi orang-orang yang beragama Islam
- b) Berbagai bahan kepustakaan mengenai perkawinan, perceraian, kematian, waris.
- c) Berbagai bahan hasil seminar, simposium, dan lokakarya mengenai waris.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- (1) Kamus hukum
- (2) Kamus bahasa Indonesia

(3) Kamus Bahasa Inggris

(4) Artikel- artikel dan laporan dari media massa (surat kabar, jurnal hukum, majalah dan lain sebagainya).

3. Teknik Pengambilan Data Dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, yakni: *Pertama*, Mencari informasi baik dari perpustakaan pribadi maupun milik publik; *Kedua*, Kemudian melakukan Kunjungan ke perpustakaan, baik perpustakaan daerah, perpustakaan fakultas maupun perpustakaan universitas untuk mendapatkan buku-buku, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, misalnya laporan penelitian, bulletin, brosur, dan sebagainya untuk data sekunder; *Ketiga*, Selanjutnya bahan yang sudah didapat dipilih yang berkaitan dengan objek penelitian untuk kemudian diolah.⁹⁶

4. Pengolahan Dan Analisis Data

Data yang didapat diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Masing-masing diberi kode untuk mempermudah dalam melakukan pemilahan/dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing (*coding*).
- b) Setelah semua data sudah dikelompokkan, maka diolah dan diteliti, serta dievaluasi keabsahannya.

⁹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang: Ghalia Indonesia, hlm. 24-25.

- c) Setelah selesai diseleksi dan diolah, lalu dianalisis secara *yuridiskualitatif* dan diterjemahkan secara *logis sistematis* dengan menggunakan metode *deduktif* dan *induktif*.
- d) Analisis kualitatif yuridis dilakukan secara deskriptif dan preskriptif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

